

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Fenomena pernikahan campuran di Indonesia bukan merupakan hal yang dianggap baru lagi. Topik mengenai pernikahan campuran di Indonesia memang belakangan ini sering menjadi perbincangan di berbagai media berita di Indonesia. Namun kebanyakan pernikahan campuran yang ada di Indonesia kebanyakan melibatkan WNI perempuan bila dibandingkan dengan WNI pria. Bahkan di PerCa (Masyarakat Pernikahan Campuran Indonesia) juga mencatat sejumlah 1200 orang pada tahun 2018, anggotanya melakukan pernikahan campuran di Indonesia, dan bertahan hingga umur yang bisa dibilang panjang sehingga hal ini juga memperkuat adanya pernikahan campuran di Indonesia juga sudah marak terjadi dan bukan hal asing lagi di mata warga negara Indonesia (Ardans, 2018). Dikatakan bahwa ada peningkatan dalam pernikahan *mixed marriage* orang Asia meningkat sebesar 29% dalam beberapa waktu terakhir (P, 2019).

Dikutip dari Amin (2015), menyatakan bahwa jumlah penduduk yang melakukan pernikahan campuran di Indonesia sudah mencapai tiga juta penduduk. Namun kembali lagi, yang tercatat sedikit di kependudukan. Dan juga jumlah dari yang melakukan pernikahan campuran ini semakin bertambah setiap tahunnya. Sehingga dengan adanya yang banyak belum tercatat, maka masih terlihat sedikit walaupun memang berkembang setiap tahunnya. Menurut pasal 57 di UU no 1 tahun 1974, menyatakan bahwa pernikahan campuran sendiri merupakan pernikahan yang terjadi di antara orang – orang Indonesia yang berlandaskan hukum yang berlainan, termasuk juga pernikahan berbeda agama, pernikahan berbeda kewarganegaraan, dan berbeda golongan penduduk, karena memiliki perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihaknya memiliki kewarganegaraan Indonesia. Pernikahan yang berlangsung

di luar Indonesia antara WNI dan WNA dapat dianggap sah bila dilangsungkan menurut hukum yang telah berlaku di suatu negara di mana pernikahan tersebut berlangsung sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 56 atau (1) UU perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan di Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang – Undang ini.”

Menurut Devito (2019), memberikan pengertian bahwa komunikasi interpersonal merupakan bentuk interaksi verbal dan nonverbal di antara dua orang atau lebih yang saling bergantung satu dengan lainnya. Sedangkan menurut Lane (2016), mengatakan bahwa komunikasi interpersonal merupakan salah satu bentuk berkomunikasi yang melibatkan sekurang – kurangnya dua individu atau lebih, yang nantinya apabila komunikasi itu bersifat baik, maka akan terjadi sebuah koneksi dan berdampak baik antar pasangan. Menurut Verdeber & Macgeorge (2016), komunikasi interpersonal merupakan sebuah bentuk proses yang dibuat masyarakat dalam menggambarkan, mengkoordinasikan pesan yang memiliki makna, dan dalam rangka membangun sebuah hubungan.

Di dalam pernikahan sendiri, komunikasi interpersonal itu pastinya merupakan sesuatu hal yang penting dan juga bisa mempengaruhi keberlangsungan hubungan antara suami dan istri. Karena apabila komunikasi interpersonal berjalan buruk, maka itu akan berdampak buruk pada hubungan yang sudah terjalin. Misal saja ketika ada waktu baru bicara, sehingga *quality time* yang terjadi di tengah hubungan pernikahan itu mampu berdampak buruk kepada sebuah pasangan. Karena seperti yang kita ketahui dalam pernikahan berbeda negara pasti bisa menemukan hambatan atau kesulitan di dalam cara berkomunikasi dan juga pola berpikir yang pastinya berbeda juga sehingga membutuhkan penyesuaian yang lebih lama dibandingkan yang memiliki latar

belakang yang sama. Melalui komunikasi antar pribadi yang dibangun dengan baik oleh sebuah pasangan dapat membantu sebuah pasangan tersebut membangun hubungan yang lebih baik lagi (Ani, 2015).

Ada berbagai macam penyebab perceraian di dalam sebuah pernikahan, dan salah satu penyebab perceraian dalam pernikahan adalah komunikasi. Komunikasi yang kurang baik menyumbang sebesar 65% sebagai salah satu faktor utama terjadinya perceraian (Sacks, 2023). Komunikasi yang kurang baik bisa menyebabkan amarah, konflik dan mengarah ke perceraian. Dalam sebuah hubungan pernikahan berbeda kewarganegaraan, perbedaan persepsi berdasarkan latar belakang budaya mereka juga bisa mengakibatkan permasalahan dalam sebuah hubungan. Proses komunikasi yang terjadi dikarenakan perbedaan lingkungan mereka cukup membawa perbedaan dalam bagaimana, kapan, dan mengapa komunikasi itu bisa digunakan. Miskomunikasi yang terjadi bisa terjadi karena beberapa hal seperti bagaimana cara berekspresi, dan juga nada yang mereka gunakan (UKessays, 2021). Bahkan di dalam sebuah pernikahan berbeda kewarganegaraan dikatakan bahwa tingkat perceraian bisa mencapai 41% setelah menikah lebih dari sepuluh tahun (P, 2019).

Sehingga pentingnya berkomunikasi itu sangat membawa dampak baik bagi sebuah hubungan. Menurut Setiawan (2020), menunjukkan adanya pernikahan berbeda negara itu dapat menjaga frekuensi komunikasi sehingga hubungan yang terjalin dapat menumbuhkan rasa cinta dan dapat berjalan harmonis dan juga membawa dampak yang baik, karena dapat memenuhi kekurangan dan memahami segala aspek yang nantinya dapat memperkuat hubungan dalam menjalani sebuah hubungan. Sehingga hambatan karena perbedaan budaya menjadi salah satu faktor kunci atau penentu dari sebuah hubungan pernikahan campuran itu dapat berlangsung lama atau tidak. Melalui komunikasi antar pribadi yang dibangun dengan baik oleh sebuah pasangan dapat membantu sebuah pasangan tersebut membangun hubungan yang lebih baik lagi. Dan juga

kepercayaan menjadi suatu hal yang amat penting bagi sebuah pasangan (Batoebara, 2018).

1.2 Rumusan Masalah

Pernikahan campuran bukan merupakan hal yang tabu lagi di Indonesia. Angka perceraian dalam sebuah pernikahan campuran bisa dibilang cukup tinggi, dan salah satu faktor yang menjadi penting dalam berlangsungnya sebuah hubungan pernikahan campuran adalah komunikasi yang berjalan di dalam sebuah hubungan berkeluarga. Kurangnya komunikasi bisa menyebabkan beberapa hal buruk terjadi seperti konflik dan juga bisa mengarahkan kepada perceraian. Dan juga di dalam pernikahan berbeda kewarganegaraan, komunikasi interpersonal itu merupakan hal yang penting dikarenakan mereka berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, sehingga persepsi atau cara dari mereka berkomunikasi juga bisa dibilang berbeda. Sehingga dalam sebuah hubungan, menjaga komunikasi satu sama lain merupakan hal yang penting.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian kali ini akan membahas mengenai bagaimana pola komunikasi interpersonal yang terjadi di dalam hubungan berkeluarga yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Bagaimana pola komunikasi interpersonal yang terbentuk pada pasangan berbeda kewarganegaraan?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pola komunikasi interpersonal yang terjalin pada pasangan berbeda kewarganegaraan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membantu serta memberikan manfaat bagi penelitian – penelitian selanjutnya.

1.5.1 Kegunaan Akademis

Hasil dari penelitian kali ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu komunikasi, terutama dalam bidang komunikasi interpersonal dalam mengetahui pola komunikasi pasangan berbeda kewarganegaraan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membantu pasangan berbeda kewarganegaraan di luar sana mengenai bagaimana bentuk pola komunikasi interpersonal yang ada di antara pasangan berbeda kewarganegaraan.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pasangan berbeda kewarganegaraan di luar sana dalam memahami bagaimana pola komunikasi interpersonal yang terjadi pada pasangan berbeda kewarganegaraan dan dapat membantu memahami satu sama lain sebagai pasangan.

1.5.4 Keterbatasan Penelitian

- 1) Keterbatasan dalam penelitian kali ini adalah kesulitan untuk mencari narasumber dengan latar belakang yang sama.
- 2) Keterbatasan bahasa sehingga mengalami kesulitan dalam mewawancarai pasangan lelaki sehingga hanya terbatas pada pasangan wanita saja.

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA